



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan selama 18 (delapan belas) hari sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024, yang dimulai pukul 09.00 WIT dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIT.
- KETIGA : Untuk menghormati Hari dan Waktu Ibadah, pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak diberlakukan pada hari Minggu.
- KEEMPAT : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum meliputi:
1. Lapangan;
 2. Stadion
 3. Alun-alun; atau
 4. Tempat terbuka lainnya.
- KELIMA : Petugas Kampanye Pemilu Rapat Umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kabupaten Kepulauan Yapen.
- KEENAM : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mencakup informasi :
1. Hari;
 2. Tanggal;
 3. Jam;
 4. Tempat kegiatan;

5. Nama pembicara;
6. Tema materi kampanye pemilu;
7. Pelaksana kampanye dan/ atau tim kampanye pemilu;
8. Perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
9. Penanggung jawab.

KETUJUHH : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA disampaikan juga salinannya kepada :

1. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serui

Pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

EVRIIDA WOREMBAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Jhon Liston Marpaung

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
 NOMOR 24 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

No. Urut	Nama Partai	WAKTU PELAKSANAAN																	
		JANUARI									FEBRUARI								
		22	23	24	25	26	27	29	30	31	1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Partai Kebangkitan Bangsa																		
2	Partai Gerakan Indonesia Raya																		
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan																		
4	Partai Golongan Karya																		
5	Partai Nasional Demokrat																		
6	Partai Buruh																		
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia																		
8	Partai Keadilan Sejahtera																		
9	Partai Kebangkitan Nusantara																		
10	Partai Hati Nurani Rakyat																		
11	Partai Garda Perubahan Indonesia																		
12	Partai Amanat Nasional																		
13	Partai Bulan Bintang																		
14	Partai Demokrat																		
15	Partai Solidaritas Indonesia																		
16	Partai Persatuan Indonesia																		
17	Partai Persatuan Pembangunan																		
24	Partai Ummat																		

- Zona 1 : Yapen Selatan
- Zona 2 : Angkaisera, Kosiwo, Anotarei dan Yawakukat
- Zona 3 : Yapen Barat, Poom, Wonawa, Windesi dan Pulau Yerui
- Zona 4 : Yapen Timur, Yapen Utara, Raimbawi, Teluk Ampimoi, Kepulauan Ambai, Pulau Kurudu dan Nusawani

Ditetapkan di Serui
 Pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

ttd.

EVRIIDA WOREMBAI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
 Kepala Subbidang Hukum dan Sumber Daya Manusia,



John Liston Marsaling